

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA MEMILIKI SENJATA API ILEGAL  
PADA PENGADILAN NEGERI BANGKO JAMBI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 177/PID.B/2017/PN.BKO DAN  
PUTUSAN NOMOR 174/PID.B/2017/PN.BKO)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**ASTRID MARETHA**

**02011381419328**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TAHUN 2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**

NAMA : ASTRID MARETHA  
NIM : 02011381419328  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Senjata  
Api Ilegal Pada Pengadilan Negeri Bangko Jambi (Studi Putusan Nomor  
177/Pid.B/2017/PN.Bko dan Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Bko)**

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan untuk ujian komprehensif

Palembang,

2019

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

  
**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.**  
NIP: 195509021981091001

  
**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
NIP: 197711032008012010



Mengetahui,  
Dekan  
  
**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
NIP: 196201311989031001

## Motto dan Persembahan

*“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan,  
menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan“*

*Skripsi ini disampaikan dengan hormat untuk :*

- 1. Allah SWT Tuhan yang Maha ESA*
- 2. Ayah dan Ibu yang tercinta*
- 3. Saudara-saudaraku tersayang*
- 4. Keluarga Besarku*
- 5. Dosen-dosenku*
- 6. Sahabat-sahabatku*
- 7. Almamaterku*

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Astrid Maretha  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 29 Maret 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi karya sendiri, tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018

Astrid Maretha

NIM. 02011381419328

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan rahmat Allah SWT tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha Esa atas berkat rahmat-Nyalah penulis berhasil menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Senjata Api Ilegal Pada Pengadilan Negeri Bangko Jambi (Studi Putusan Nomor 177/Pid.B/2017/PN.Bko dan Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Bko)”**. Penulisan Skripsi ini dibagi ke dalam Empat Bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Pembahasan, Bab IV Kesimpulan dan Saran. Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini banyak kekurangan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Skripsi ini. Penulis berharap Skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Palembang, 2018

Penulis,

Astrid Maretha

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hikmat dan akal budi serta bimbingan yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari banyaknya dorongan dan semangat yang penulis dapat dalam penulisan skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama dengan penulis yang tak hentinya memberikan doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada :

1. Allah SWT, tuhan semesta alam atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Prof Dr. Abdullah Ghofar S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Usdawadi, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
7. Ibu Dr. Hj. Nahsriana, S.H.,M.Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana yang telah membimbing dan memberikan arahan yang baik bagi penulis.
8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dengan sangat teliti dan bijaksana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Vera Novianti S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis dengan sangat teliti dan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Kedua Orangtuaku Tercinta Ayah Asnawi dan Ibu Faridah yang senantiasa mendoakan tiada henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis

baik secara materil maupun spirituil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Keluarga Besarku yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis skripsi ini.
13. Saudara-saudaraku Tersayang Fadhilah Ramadhini, Femi Kurniawati, M. Ashari Saputra, Fanny Rahmawati, dan Para Kurcaciku Juriyah Pratiwi, M. Azhar Saputra, Ayu Aulia, Geo, Alvino, Yapi, Zie, Nabila dan Alda yang selalu ada saat penulis membutuhkan bantuan dan senantiasa memberikan semangat dengan tingkah yang lucu kepada penulis.
14. Pacar ku Terkasih Reivaldi Gustav Waniszhal yang selalu meluangkan waktu untuk menemani, membantu dalam penulisan skripsi ini, dan senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
15. Sahabat-sahabat ku Natazha Rifka, Dien Lestari, Dedek TA, Maharani, Hesty Aprilya, Novi Andini, Harlisa Nurhakim, Patria Noviandari, Adlia Maizani, Amelia Digna, dan Jonada Nurtasha terima kasih untuk masa yang tak terlupakan semangat kuliah bersama yang telah kita lewati semoga kelak kita akan menjadi insan yang berguna bagi nusa dan bangsa.
16. Teman-teman ku EstiKP, Kak Abod, Kak Rathie, Kak Ginda, Mona, Tari Sundari, Bella, Intan, Dessy, Gilang, Jeerix, Ejak, Obil, Ican, Obob, Hilman, Grup Gaul, Odigos Cheers, Ladies NEYGAR, dan teman-teman lain yang



tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, memotivasi penulis, semoga kita tetap bisa mempertahankan pertemanan, tali silaturahmi dan memperkuat hubungan kekeluargaan kita.

17. Tim MCC Peradilan Perdata terutama kelompok E1 Ngampok Terimakasih atas pengalaman yang tak terlupakan, kekonyolan dan kelucuan yg kalian lakukan akan dikenang selalu.

18. Teman-teman, Senior dan Junior Organisasi ALSA, Staff English Development Division dan OLYMPUS yang dahulu telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam perkuliahan.

19. Seluruh staff Fakultas Hukum Kampus Palembang yang memberikan bantuan kepada penulis.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya.

Palembang, 2018

Astrid Maretha

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN..... ii**

**MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... iii**

**SURAT PERNYATAAN ..... iv**

**KATA PENGANTAR..... v**

**UCAPAN TERIMA KASIH..... vi**

**DAFTAR ISI ..... x**

**ABSTRAK .....xiii**

**BAB I PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang ..... 1**

**B. Rumusan Masalah..... 12**

**C. Tujuan Penelitian ..... 13**

**D. Manfaat Penelitian ..... 13**

**E. Ruang Lingkup Penelitian..... 14**

**F. Kerangka Teori ..... 14**

<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>16</b>
<b>H. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>20</b>

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....</b>	<b>22</b>
1. Tanggungjawab Pidana Atas Dasar Kesalahan .....	22
2. Tanggungjawab Pidana Mutlak ( <i>Strict Liability</i> ).....	28
3. Tanggungjawab Pidana Pengganti ( <i>Vicarious Liability</i> ) .....	30
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Senjata Api.....</b>	<b>34</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Senjata Api .....	34
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Senjata Api .....	38
3. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Senjata Api .....	41
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Kepemilikan Senjata Api.....</b>	<b>46</b>
1. Pengertian Senjata Api .....	46
2. Syarat-syarat Kepemilikan Senjata Api .....	49
3. Peraturan Kepemilikan Senjata Api .....	54

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. 1. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan**

**Nomor 177/Pid.B/2017/Bko..... 56**

#### **2. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan**

**Nomor 174/Pid.B/2017/Bko..... 74**

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana**

**Memiliki Senjata Api Ilegal..... 89**

### **BAB IV PENUTUP**

**A. Kesimpulan ..... 101**

**B. Saran..... 104**

### **Daftar Pustaka**

### **Lampiran**

## ABSTRAK

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil di Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui Undang-undang. Masyarakat yang memiliki atau menyimpan, menguasai senjata api secara ilegal akan diancam hukuman sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Meskipun telah diatur dengan ancaman yang berat namun terbukti masih banyak masyarakat yang membawa, memiliki atau menguasai senjata api tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Dengan latar belakang ini, penulis mengangkat judul tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Senjata Api Ilegal Pada Pengadilan Negeri Bangko Jambi dengan Menganalisis Putusan Hakim yang berkaitan dengan kasus ini yaitu Putusan Nomor 177/Pid.B/2017/PN.Bko dan Putusan 174/Pid.B/2017/PN.Bko, dengan rumusan masalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana memiliki senjata api ilegal, untuk menjawab masalah tersebut penulis menggunakan metode penelitian normatif, hasil dari penelitian menyatakan kesimpulan dimana putusan Nomor 177/Pid.B/2017/PN.Bko hakim menggunakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak efektif dan tidak bertujuan menghukum dan memberikan efek jera kepada pelaku, sedangkan putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Bko dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sangatlah efektif.

*Kata kunci: Pelaku Tindak Pidana Memiliki Senjata Api Ilegal, Pertanggungjawaban Pidana*

Pembimbing Utama




**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.**  
NIP: 195509021981091001

Pembimbing Pembantu



**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
NIP: 197711032008012010

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
NIP: 196509181991022001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, hal ini terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat sering ada permasalahan yang timbul dan dapat mengancam keselamatan maupun kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu manusia mempunyai kemampuan untuk membela dan melindungi diri dari gangguan-gangguan dan permasalahan yang dimaksud diatas. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum sebagai norma dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu serta kehormatan dan kemerdekaan juga terhadap jiwa dan harta serta benda, dan juga sebagainya terhadap hal merugikan.<sup>1</sup>

Banyaknya senjata api ilegal yang berada di Indonesia menunjukkan bahwa kurangnya rasa kepedulian negara dalam wujud apresiasinya terhadap perlindungan warga negara. Hal ini juga memperlihatkan bahwa tidak sinkronnya antara perbuatan dan sanksi dalam hukum pidana dimana perbuatan dan tindakan yang nyata-nyata telah dilarang dalam hukum pidana serta mempunyai sanksi

---

<sup>1</sup> L. J. Van Apeldoorn, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Pradnya Pramita, 2009, hlm.23.

pidana yang cukup berat namun masih juga terdapat pelanggaran. Setiap wilayah memiliki masyarakat yang mempunyai keadaan sosial, budaya, dan kultur yang berbeda-beda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainnya. Maka dari itu negara harus menegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Dapat dikatakan bahwa dalam dalam penegakan hukum bukanla semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangnya walaupun didalam pengertian *law enforcement* begitu sangat terkenal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>2</sup>

Di dalam kehidupan seperti sekarang ini sering terjadi suatu perbuatan pidana yang dilatar belakangi oleh unsur kesengajaan sehingga terjadinya suatu

---

<sup>2</sup> Djawara Putra Petir, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hokum di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/djawara/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia>, diakses pada 14 februari 2018

tindak pidana yang merugikan serta bisa sampai menghilangkan nyawa orang lain. Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari suatu kesalahan. Pengertian kesalahan diatur dalam RKUHP Tahun 2012 yaitu:

- (1) Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan.
- (2) Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

Maka dari itu masyarakat harus patuh terhadap hukum dan tidak melanggarnya. Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.<sup>3</sup> Hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.<sup>4</sup> Pengertian yang demikian meliputi baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

---

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Prestasi Pustakaraya, 2006

<sup>4</sup> Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, 2009, hlm.4,



Penegakan hukum di Indonesia kiranya tidak dapat dilepaskan dari asas penegakan hukum yang berkeadilan. Masalah keadilan didasarkan pada asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagiannya yang sama. Adakalanya keadilan didasarkan pada kebutuhan, sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pada umumnya orang beranggapan bahwa, kepastian hukum serta mencapai kesebandingan bagi semua masyarakat. Masalah kepastian hukum maupun kesebandingan hingga kini masih merupakan masalah yang sulit dipecahkan di Indonesia yang masih mengalami transformasi di berbagai bidang termasuk di bidang hukum sejak tahun 1945. Penegakan hukum yang berkeadilan tentunya tidak lepas dari pembahasan mengenai keadilan sebagai cita hukum yang harus dijadikan arah dan pedoman dalam penegakan hukum itu sendiri.

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat ialah kejahatan yang menggunakan senjata api legal maupun ilegal. Senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelen. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut *deflagrasi*. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelen, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, *cordite*, atau propelen lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> A Setia, *Senjata Api*, [Journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1262](http://Journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1262), diakses pada tanggal 3 Juli 2018

Adapun Definisi dari perusahaan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara yang memproduksi alat utama sistem senjata (Alutsista) di Indonesia yaitu PT Pindad (Persero) bahwa Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.<sup>6</sup>

Senjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil tetapi melalui proses yang cukup panjang. Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Dalam Perpu Nomor 20 tahun 1960 menjelaskan bahwa apabila masyarakat ingin memiliki senjata api, maka harus mengajukan permohonan kepemilikan senjata api kepada pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang yaitu Polisi Republik Indonesia maupun Tentara Nasional Indonesia di atur oleh masing-masing departemen angkatan perang sendiri. Penyalahgunaan senjata api yang semakin marak, baik untuk tindakan kriminal maupun untuk tindakan yang meresahkan masyarakat dan membahayakan nyawa seseorang. Oleh karena itu, tidak dapat dibiarkan dan perlu penataan kembali peraturan perundang-undangannya. Salah satu pelanggaran senjata api yang paling menonjol adalah untuk tindakan kriminal. Peraturan perundang-undangan tentang senjata api sudah ada sejak zaman kolonial belanda dan ada beberapa yang masih

---

<sup>6</sup> [www.bumn.go.id/pindad/berita/358](http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358), diakses pada 18 Februari 2018

berlaku. Namun dengan melihat kondisi perkembangan senjata api yang makin canggih, maka peraturan perundang-undangan itu banyak yang sudah tidak relevan lagi, sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan senjata api yang sangat membahayakan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara.<sup>7</sup>

Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal yang dimiliki masyarakat umum merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Angka pasti peredaran senjata api baik legal maupun ilegal sendiri tidak bisa diketahui secara pasti, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat secara tajam.

Aparat kepolisian juga sangat sulit untuk mengetahui secara pasti berapa banyak peredaran senjata api baik legal maupun ilegal yang tersebar di kalangan masyarakat umum. Hal ini disebabkan karena kurang tertibnya pengawasan dan administrasi tentang kepemilikan senjata api di Indonesia. Tindak pidana pembuatan senjata api ilegal juga dapat memberikan andil yang cukup besar bagi kejahatan bersenjata maupun kepemilikan senjata api ilegal.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Pemerintah memberikan izin kepemilikan senjata api sejak tahun 1998 dan sejak 2005 sipil dilarang memiliki senjata api. Namun kenyataannya peredaran senjata api di

---

<sup>7</sup> Arfi Bambani, *Penyalahgunaan Senjata Api*, [www.indopos.co.id/-penyalahgunaan-senjata-api](http://www.indopos.co.id/-penyalahgunaan-senjata-api), diakses pada tanggal 25 maret 2018

Indonesia pabrikan atau rakitan terus meningkat. Hal ini selain disebabkan oleh faktor ekonomi sebagai pemicunya disnyalir oleh kurang pemahannya masyarakat tentang prosedur kepemilikan senjata api di Indonesia.

Di Indonesia terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur mengenai senjata api, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
- b. Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Pengaturan Kepemilikan Senjata Api
- c. Perpu Nomor 20 tahun 1960 tentang kewenangan perizinan yang diberikan menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/199 dan SK Kepala Polri Nomor 82 tahun 2004 tentang pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata Non-Organik. Penyelewengan senjata api di Indonesia sampai saat ini sudah sangat meluas dan semakin banyak diberbagai wilayah, data dari kepolisian terkait kasus senjata api sejak 2009 hingga 2011 total terdapat 413 kasus. Diantaranya, 124 kasus yang terkait pencurian dengan kekerasan, 52 kasus penyalahgunaan senjata api, 76 kasus temuan senjata api tak bertuan dan 61 kasus pelaku yang telah ditangkap.<sup>8</sup> Hingga saat ini di dalam putusan pengadilan Palembang mulai tahun 2014 hingga 2017 terdapat 57 kasus senjata api yang terjadi di Palembang. Sepanjang 2017, Polda

---

<sup>8</sup> Amri Amrullah, *Berita nasional hukum senpi ilegal masih sulit di kendalikan*, <http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/05/07/m3nbhb-senpi-ilegal-masih-sulit-dikendalikan> , diakses pada 15 februari 2018

Sumatera Selatan mengamankan 777 pucuk senjata api rakitan, baik laras panjang maupun laras pendek. Dari 777 pucuk senjata api rakitan yang diamankan, 597 pucuknya merupakan senjata laras panjang. Senjata ini semua diproduksi oleh masyarakat dengan keahlian yang diperoleh secara turun-temurun.<sup>9</sup>

Persyaratan kepemilikan Senjata Api perorangan sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan No. 9 Tahun 1976 Tentang Pembatasan Senjata Api dan Amunisi untuk perorangan disebutkan dalam:

- a. Pasal 5 a (1) : Izin untuk memasukkan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan senjata api dan atau amunisi untuk perorangan dibatasi untuk kepentingan beladiri karena/menghadapi/ancaman yang nyata-nyata dapat membahayakan keselamatan jiwanya.
- b. Pasal 5 a (2) : Pemberian izin senjata api perorangan untuk beladiri tersebut dibatasi kepada 1 (satu) pucuk senjata api dari jenis, macam dan ukuran/kaliber non standar ABRI/TNI/POLRI dengan amunisi sebanyak untuk 1 (satu) magazine/cylinder.
- c. Pasal 7 c : Yang dapat ditunjuk untuk memasukan senjata api dan atau amunisi dibatasi kepada pengusaha-pengusaha yang:
  1. Memiliki izin usaha pada umumnya dan izin usaha senjata api dari KAPOLRI
  2. Memiliki tanda pengenal pengakuan importir

---

<sup>9</sup> Raja Adil Siregar, <https://news.detik.com/berita/d-3781635/menggunung-ini-ratusan-senpi-yang-dimusnahkan-polda-sumsel>, diakses pada 24 mei 2018

Dengan maraknya kejahatan senjata api ilegal yang sering terjadi di Indonesia, oleh karena itu saya ingin membuat tulisan “ Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Senjata Api Ilegal dikaitkan dengan Putusan Nomor 177/Pid.B/2017/PN Bko dan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Bko.

Didalam studi Putusan Nomor 177/Pid.B/2017/PN.Bko Tentang Memiliki Senjata Api Rakitan secara Ilegal. Secara Kronologis Terdakwa bernama Arpandi bin H. Hasan Basri (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa datang kerumah sdr. Topik, namun pada saat itu terdakwa tidak bertemu dengan Sdr.Topik karena sedang tidak ada dirumah dan terdakwa hanya bertemu dengan saksi Netty Rinawati Istri Sdr.Topik, kemudian terdakwa numpang beristirahat dirumah saksi Netty sambil mengatakan bahwa ia menunggu jemputan, namun pada saat itu saksi Netty mau pergi keluar pada saat saksi Netty hendak keluar rumah tiba-tiba datang saksi Andri Prayogi, saksi Pengki Niko bersama anggota Polres Merangin dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu saksi Netty tidak mengetahui apa penyebab terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis Revolver 4(empat) selinder yang diselipkan dipinggang terdakwa beserta 3(tiga) butir Amunisi/peluru caliber 3,8 mm. Pada saat anggota Polres Merangin menanyakan kepada apakah senjata itu milik terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa senjata tersebut milik terdakwa dan tidak mempunyai surat izin pemerintah atau pejabat berwenang atas senjata tersebut.

Hal ini secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Senjata Api Rakitan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951. Dan terdakwa dijatuhkan Pidana penjara selama 2 bulan.

Bisa di lihat dalam Putusan No. 177/Pid.B/2017/PN.Bko di atas terdakwa yang sudah secara sah melanggar hukum dan melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Senjata Api Rakitan hanya di Pidana penjara selama 2 bulan saja, hal ini yang saya anggap sangat tidak sesuai, karena jika dikaitkan dengan isi Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“ Barang Siapa yang Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, atau Mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata Api, Amunisi atau sesuatu Bahan Peledak, dihukum dengan Hukuman Mati atau Hukuman Penjara Seumur Hidup atau Hukuman Penjara Sementara Setinggi-tingginya Dua Puluh Tahun.”

Didalam Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 dalam Pasal 1 ayat 1 tersebut sudah sangat jelas jika terdakwa yang telah memiliki Senjata Api rakitan dihukum penjara paling tinggi 20 tahun, sedangkan di dalam perkara ini terdakwa hanya di hukum penjara selama 2 bulan. Hal ini sudah sangat jauh dengan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut. Untuk lebih mempertegas masalah yang ada di dalam putusan ini kita bisa bandingkan dengan putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Bko dengan perkara yang sama yaitu Tentang memiliki Senjata Api Rakitan secara Ilegal.

Didalam putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Bko Tentang Memiliki Senjata Api Rakitan Ilegal. Secara Kronologis terdakwa bernama Muris M. Amin Bin Yusuf (Alm) pada hari Sabtu tanggal 08 juli 2017 sekira pukul 23.00 WIB awalnya anggota kepolisian Polres Merangin mengamankan saksi Sulaiman Alias Sulai Bin Abu Bakar Alias Bakal MIH yang diduga pelaku pencurian dengan pemberatan selanjutnya dilakukan introgasi terhadap saksi Sulaiman dan hasil introgasi diperoleh keterangan bahwa saksi Sulaiman melakukan pencurian dirumah warga yang berada didesa mensango menggunakan alat berupa 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver milik terdakwa selanjutnya anggota Polres Merangin yaitu Saksi Andri Prayogi bersama saksi Pengki Niko dan Candra Purnawan menuju kerumah terdakwa di desa Petepah Kelurahan dusun baru kecamatan tabik induk kabupaten Merangin, pada saat bertemu dengan terdakwa kemudian lakukan introgasi terhadap terdakwa, saat itu saksi Andri Prayogi bersama saksi lain melihat ada gantungan plastik yang mencurigakan dibalik panci didapur terdakwa, setelah itu plastik tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berisi amunisi sebanyak 4(empat) butir kaliber 9 mm yang saat itu diakui terdakwa bahwa senjata tersebut milik terdakwa dan tidak ada surat izin dari pemerintah atau pejabat berwenang.

Hal ini secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Senjata Api Rakitan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951. Dan terdakwa dijatuhkan Pidana penjara selama 2 tahun.



Seperti yang telah di lihat di atas terdapat kesenjangan atau perbedaan dalam hal hukuman penjara yang telah dijatuhkan hakim terhadap Putusan Nomor 177/Pid.B/2017/PN.Bko dan Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Bko. Karena saya menganggap putusan hakim tersebut memiliki kesenjangan antara kedua putusan di atas dan salah satu hukuman dari putusan tersebut sangat jauh berbeda dengan Undang-Undang terkait yang mengaturnya maka saya ingin mencari tahu lebih jauh tentang masalah ini.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, rumusan masalah yang akan menjadi objek pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Hakim pada perkara Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Senjata Api Ilegal didalam Putusan Nomor 177/Pid.B/2017/PN.Bko dan Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Bko ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Senjata Api Ilegal serta Amunisi didalam Putusan Nomor 177/Pid.B/2017/PN.Bko dan Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Bko ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Hakim pada perkara Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Senjata Api Ilegal didalam Putusan Nomor 177/Pid.B/2017/PN.Bko dan Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Bko
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Senjata Api Ilegal serta Amunisi didalam Putusan Nomor 177/Pid.B/2017/PN.Bko dan Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Bko

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat berguna bagi berbagai pihak dan penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Senjata Api Ilegal didalam Putusan Nomor 177/Pid.B/2017/PN.Bko dan Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Bko
2. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memiliki Senjata Api Ilegal Putusan Nomor 177/Pid.B/2017/PN.Bko dan Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Bko

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yaitu para pelaku yang melakukan Tindak Pidana Memiliki Senjata Api Ilegal serta Bagaimana hukuman yang dapat diberikan terhadap pelaku tersebut.

## F. Kerangka Teori

Pada penelitian ini menggunakan tiga teori, antara lain:

### 1. Teori Efek Jera

**Wayne R. Lafave** menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan.<sup>10</sup>

### 2. Teori Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas, dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur

---

<sup>10</sup> Wayne R. Lafave, didalam Buku Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, 2009.

dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 11 KUHAP).<sup>11</sup> Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Putusan hakim adalah adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>12</sup> Seperti yang diketahui kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>13</sup>

3. Teori Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, atau “*criminal liability*”. Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.<sup>14</sup> Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang di nyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi

---

<sup>11</sup> Marwan H, *KUHP dan KUHAP*, Surabaya, Sinarsindo Utama, 2015, hlm. 206

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta , 1993, hlm. 174

<sup>13</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 24 Ayat (1)

<sup>14</sup> E.Y. Kanter, S.R Siantuni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Peteheam, 1996, hlm. 245

persyaratan untuk dapat dikenakan tindak pidana karena perbuatannya. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.<sup>15</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis bahan hukum yang sudah tersedia seperti putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>15</sup> Enny Nurbaningsih, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kibat Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, hlm.33

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut isu hukum yang sedang ditangani.<sup>16</sup> Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau regulasi dan undang-undang hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang di hadapi.<sup>17</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi diIndonesia maupun negara lain. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan Kasus (*case approach*) adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yang merupakan pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus (*case approach*) mempunyai kegunaan dalam mengkaji *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut dimana merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu pula dikemukakan bahwa

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 92

<sup>17</sup> *ibid*, hlm 93-94

pendekatan kasus (*case approach*) tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Didalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum sedangkan studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.<sup>18</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Didalam penelitian ini digunakan bahan hukum sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan dan cara menelusuri bahan hukum:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah didalam peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim, Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:<sup>19</sup>

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 Tentang Pendaftaram dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
2. Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Pengaturan Kepemilikan Senjata Api
3. Perpu Nomor 20 tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 83

4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 177/Pid.B/2017/PN.Bko dan Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Bko

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder merupakan pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan dan sumber lainnya yang memiliki kolerasi untuk mendukung penelitian.<sup>20</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Artikel, serta Internet.<sup>21</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum di dalam penelitian ini dengan melakukan studi pustaka, seperti literatur, media cetak dan elektronik yang dibutuhkan didalam penulisan ini.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 83

<sup>21</sup> *Ibid*.

<sup>22</sup> *Ibid*.



## 5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara menginterpretasikan data menjadi data yang tersusun secara ringkas dan sistematis. Pada akhirnya hasil dari metode ini kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian.<sup>23</sup>

## 6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dengan cara Deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian yang dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>24</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.10.

## **BAB I**

Pada bab ini berisikan tentang pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat dari penelitian, guna mendukung penelitian ini, akan dijelaskan mengenai ruang lingkup, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi ini.

## **BAB II**

Pada bab ini berisikan tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan data-data. Data yang digunakan merupakan teori-teori yang menyangkut tentang Pelaku Tindak Pidana Memiliki Senjata Api Ilegal.

## **BAB III**

Berisikan tentang pembahasan, yang menguraikan tentang gambaran hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaku Tindak Pidana Memiliki Senjata Api Ilegal.

## **BAB IV**

Pada bab ini berisikan tentang penutup, yaitu kesimpulan secara keseluruhan dari jawaban rumusan masalah, dan saran yang diberikan penulis terkait dengan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Adami Chazawi, 2014, *Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.

A. Fuad Usfa dkk, 2004, *Pegantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

A Setia, *Senjata Api*, [Journal.ui.ac.id/index.php/jki/articel/view/1262](http://Journal.ui.ac.id/index.php/jki/articel/view/1262), diakses pada tanggal 3 Juli 2018

Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Graha Indonesia, Jakarta

Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

,2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

,2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

,2008, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.

C.S.T. Kansil Christine, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Eddy O.S Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga.

Enny Nurbaningsih, 2015, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.

E.Y. Kanter, S.R Siantuni, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta.

Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hanafi Amrani Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahatati Aneska, Jakarta.

Jimly Asshidiqie, 1987, *Pendekatan Sistem dalam Permasalahan Terpidana menurut Tinjauan Ilmu Hukum*.

Kartonegoro, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Laurenus, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Menggunakan Senjata Api Ilegal*, <https://media.neliti.com/media/publications/209583/>, diakses pada 16 Oktober 2018

- L. J. Van Apeldoorn, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Pramita, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- ~~2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.~~
- Marwan H, 2015, *KUHP DAN KUHP*, Sinarsindo Utama, Surabaya.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- ~~1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.~~
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- ~~dan Dwidja Priyanto, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.~~
- Musakkir, 2013, *Putusan Hukum yang Diskriminatif dalam Perkara Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta
- M Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, Rajawali Pers.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmitha, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- ~~1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.~~
- Rubini dan Ali, 1974, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- ~~2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta.~~
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenai Hukum Suatu Pidana Indoneisa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Wayne R. Lafave, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*.

### **Perundang-Undangan:**

*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 24 Ayat (1)*

*Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api*

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pokok-Pokok Kehakiman Republik Indonesia*

*Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan LNRI Nomor 5076)*

*Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Pengaturan Kepemilikan Senjata Api*

*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 20 tahun 1960*

*Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2012*

*Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan No. 9 tahun 1976 tentang Pembatasan Senjata Api dan Amunisi untuk perorangan Pasal 5a (Ayat 1 dan 2), Pasal 7c*

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

*Surat Keputusan Kapolri No. Skep/244/II/199*

*Surat Keputusan Kapolri Nomor 82 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik*

*Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. POL 4 Tahun 2007*

#### **Internet:**

Amri Amrulla, *Berita Nasional Hukum Senpi Ilegal masih sulit dikendalikan*, <http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/05/07/m3nbhb-senpi-ilegal-masih-sulit-dikendalikan>, diakses pada 15 februari 2018

Arfi Bambani, *Penyalahgunaan Senjata Api*, [www.indopos.co.id/-penyalahgunaan senjata api](http://www.indopos.co.id/-penyalahgunaan-senjata-api), diakses pada 25 maret 2018

Dedek Buana, *Delik Dolus dan Delik Culpa*, <http://artikelddk.com/doleus-delicten-delik-dolus-dan-culpose-delicten-delik-culpa/>, diakses pada 7 November 2018

Denny Yapari, *Niat dan kesenjagaan dalam KUHP*, <https://www.kompasiana.com/dennyapari/583bbe3f13930e0a37dbd3/niat-dan-kesenjagaan-dalam-kuhp?page=all>, diakses pada 16 oktober 2018

Djawara Putra Petir, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/djawara/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia>, diakses pada 14 Februari 2018

Fredrik J. Pinakunary, *Penerapan Tanggungjawab Pidana Mutlak*, <https://m.hukumonline.com/penerapan-tanggung-jawab-pidana-mutlak/>, diakses pada 7 September 2018

Gpdlawyer, *Konsep Efek Jera dalam Fakta Pembinaan*, <https://www.google.co.id/amp/s/gpdlawyer.wordpress.com/2014/10/24/konsep-efek-jera-dalam-fakta-pembinaan/amp/>, diakses pada 12 Agustus 2018

Gultom Josi, *Tindak Pidana dalam Hukum Pidana*, <http://lawofpardomuan.com/2010/10/tindak-pidana-dalam-hukum-pidana>, diakses pada 21 Juli 2018

[http://hukum.unsrat.ac.id/perpu/uudrt1951\\_12.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/perpu/uudrt1951_12.pdf), diakses pada 02 september 2018

Ishak Perdana, *Pengertian Kesalahan atau Schuld menurut Ahli Pidana*, <http://www.google.co.id/amp/kampushukum.com/pengertian-kesalahan-schuld-menurut-ahli-pidana/amp/>, diakses pada 21 juli 2018

Laura Donna, *Pengertian Sanksi Pidana*, <https://www.suduthukum.com/2015/09/Pengertian-sanksi-pidana.html?m=1>, diakses pada 17 oktober 2018.

Mgadafi, *Jenis-Jenis Pidana*, <http://materihukumlengkap.com/2018/04/apa-saja-jenis-jenis-pidana.html?m=1>, diakses pada 28 juli 2018

- Michael Hendro Purwoko, *Jenis-jenis Senjata Api*, <http://portalgaruda.org/2012/11/jenis-jenis-senjata-api.html>, diakses pada 20 oktober 2018.
- Nasihul Umam, *Pengertian Kesalahan*, <http://www.nasihul.tk/2016/10/pengertian-kesalahan-apa-iti-kesalahan.html?m=1>, diakses pada 21 juli 2018
- Pengertian dan Definisi Senjata Api*, <https://ships-chrtering.com/2016/02/pengertian-dan-definisi-senjata-api.html?m=1>, diakses pada 25 Agustus 2018
- Peraturan Kepemilikan Senjata Api di Indonesia*, <https://www.kanalhukum.id/bidang-hukum>, diakses pada 10 Januari 2018
- PT Perusahaan Gas Negara, *Syarat Memiliki Senjata Api Bagi Warga Sipil di Indonesia*, <http://batamnews.co.id/berita-14331-inilah-syarat-memiliki-senjata-api-bagi-warga-sipil-di-indonesia.html>, diakses pada 12 september 2018
- Raja Adil Siregar, <https://news.detik.com/berita/d-3781635/menggunung-ini-ratusan-senpi-yang-dimuskakan-polda-sumsel>, diakses pada 24 mei 2018
- Ray Pratama Siadari, *Pengertian, Jenis-jenis, dan Tujuan Pidana*, <https://www.suduthukum.com>, diakses pada 10 agustus 2018
- Rudi Pradisetia Sudirdja, *Pertanggungjawaban Pidana Pengganti*, <http://www.rudipradisetia.com/2014/02/pertanggungjawaban-pidana-pengganti.html?m=1>, diakses pada 10 Oktober 2018
- Sovia Hasanah, *Arti Oogmerk Dalam Tindak Pidana*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5afb96cb15384/arti-ioogmerk-i-dalam-tindak-pidana>, diakses pada 16 oktober 2018
- Suci Zahara, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/>, diakses pada 10 Agustus 2018
- Tika Bintang, *Apakah yang dimaksud dengan Teori Relatif Deterrence Theory*, <https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-teori-relatif-deterrence-theory/>, diakses pada 13 Agustus 2018
- [www.bumn.go.id/pindad/berita/358](http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358), diakses pada 18 februari 2018
- Zaki Tsani, *Daya Efek Jera dari Sanksi Pidana*, <https://text-id.123dok.com/document/pengertian-efek-jera-dan-sanksi.html>, diakses pada 12 Agustus 2018